



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN
No. 9/C, 29-12-'89

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PEMBERIAN
UPAH JASA PUNGUT ATAU UANG PERANGSANG KEPADA APARAT
PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya beban tugas dibidang pemungutan Pendapatan Daerah serta dalam upaya untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan kegiatan aparat penghasil Pendapatan Daerah, perlu menyesuaikan pemberian uang perangsang atau upah jasa pungut dengan memperhatikan tingkat kemampuan daerah ;
 - b. bahwa guna memenuhi maksud huruf a konsideran ini, perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 tahun 1983 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil - Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
- 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto - Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 - 3. Undang undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 - 4. Undang undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang-Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1981 tanggal 4 April 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 tahun 1980 tentang Upah Jasa Pungut/Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 tahun 1978 tanggal 23 Juli 1978 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut kepada Pegawai dan Petugas Pemungut Pendapatan Asli Daerah Tingkat II ;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1980 tanggal 21 Pebruari 1980 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut kepada Aparat Pemungut Pendapatan Daerah Tingkat II ;
14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 20 tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 tahun 1983 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah..

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT ATAU UANG PERANGSANG KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 tahun 1983 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya-Daerah Tingkat II Surabaya, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Nopember - 1983 Nomor 338/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 13 Desember 1983 Nomor 14/C diubah sebagai berikut:

A. Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Jumlah persentase dimaksud pada ayat (1) pasal ini ialah 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Uang perangsang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta Aparat Unit yang terkait dan pelaksanaan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 3 Oktober 1989.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

ttd

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Desember 1989 Nomor 369/P tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO

Nip. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1989 Seri C, tanggal 29 Desember 1989 Nomor 9.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Tingkat II Surabaya

u.b


Kepala Bagian Hukum, Ortala

MUCH. INSJAPIONG, SH

Nip. 510034779.

Drs. S O E N A R J O

Nip. 510040479



P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PEMBERIAN
UPAH JASA PUNGUT ATAU UANG PERANGSANG KEPADA APARAT
PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM :

Pelaksanaan pemberian upah jasa pungut atau uang perangsang yang di atur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 tahun 1983 belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979, khususnya dalam hal penetapan jumlah persentase perhitungan pemberian upah jasa pungut/uang perangsang dimaksud.

Berdasarkan perhitungan yang dilaksanakan sekarang, pemberian uang perangsang tersebut baru mencapai 2½ % dari jumlah maksimum sebesar 5% yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu sehubungan dengan meningkatnya beban tugas dibidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan dalam upaya untuk mendorong serta meningkatkan kegiatan aparat pemungut/penghasil Pendapatan Daerah perlu dilakukan penyesuaian pemberian uang perangsang sesuai dengan kemampuan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A : - Yang dimaksud dengan Aparat Penghasil Pendapatan Daerah adalah setiap Unit/Satuan Kerja baik dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya maupun Aparat lain yang secara nyata mendukung dan melaksanakan kegiatan pemasukan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tidak termasuk dalam pengertian aparat penghasil Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Daerah ini adalah Unit/Satuan Kerja yang di bentuk semata mata untuk mencari keuntungan dan terhadapnya berlaku ketentuan lain, kecuali dalam hal melaksanakan tugas sebagai Aparat Penghasil.

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya lebih lanjut akan mengatur dan menetapkan Unit/Satuan Kerja yang berhak mendapatkan uang perangsang.

- Besarnya uang perangsang ditetapkan 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan - pendapatan asli daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya atas perhitungan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

huruf B

: Uang perangsang sebagaimana ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari keseluruhan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, selanjutnya dibagikan kepada Aparat pada Unit/Satuan Kerja yang berkaitan dengan tugas pengawasan, pembinaan, penghimpun/penata usahaan, penata - aturan/pengaturan pendapatan daerah.

Pasal II

: cukup jelas.
